



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa masih terdapat objek retribusi jasa umum yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
dan
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011, Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 112) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf I huruf j, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - b. dihapus
 - c. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 - d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - e. retribusi pelayanan pasar;
 - f. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - g. retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - h. retribusi pelayanan tera/tera ulang;
 - i. retribusi pelayanan kesehatan; dan
 - j. retribusi pelayanan pendidikan.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

2. BAB III ditambahkan 2 (dua) Bagian dan diantara Pasal 16A dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Bagian Kedelapan dan Pasal 16B dan Pasal 16C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pasal 16A

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas:
 - a. pelayanan, pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengujian tera/tera ulang.
- (3) Subyek Retribusi Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan Tera/Tera Ulang yang diberikan.

Bagian Kesembilan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasal 16B

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pondok Bersalin Desa, dan Pos Kesehatan Desa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah :
 - a. pelayanan pendaftaran
 - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari Pemerintahan Daerah.
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pelayanan Pendidikan
Pasal 16C

- (3) Objek Retribusi pelayanan pendidikan dan pelatihan Balai Latihan Kerja disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
 - (4) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah :
 - a. pelayanan pendaftaran;
 - b. pelayanan Pelalitan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
 - (5) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan Pendidikan dan Pelatihan dari Pemerintahan Daerah.
 - (6) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
3. Ketentuan Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi persampahan/kebersihan diukur berdasarkan volume sampah yang dibuang.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi pemakaman dan pengabuan mayat dihitung berdasarkan jenis dan luas lahan.
 - (4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum dihitung frekuensi berdasarkan jenis kendaraan .
 - (5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas pasar yang digunakan.
 - (6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi pengujian kendaraan bermotor meliputi besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor dihitung berdasarkan jumlah perkalian antara tingkat penggunaan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan tarif retribusi.
 - (7) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
 - (8) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jumlah penggunaan jasa tera/tera ulang yang dijadikan dasar alokasi beban yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
 - (9) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi Pelayanan Kesehatan.
 - (10) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pendidikan dan Pelatihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan.
4. Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 1(satu) huruf, yakni huruf i sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut :

- a. retribusi pelayanan persampahan /kebersihan;
 1. rumah tangga ,rumah makan , Restoran dan hotel :
 - a) sampah rumah tangga Rp. 10.000.-/bulan;
 - b) rumah makan :
 - 1) kecil Rp. 20.000.-/bulan ;
 - 2) 2. sedang Rp. 25.000.-/bulan;
 - 3) 3. besar Rp. 50.000.-/bulan;
 - c. Restoran.dan hotel Rp. 50.000,-/bulan.
 2. pertokoan, pergudangan dan industri:
 - a) sampah pertokoan Rp. 50.000,-/bulan;
 - b) sampah pergudangan Rp. 50.000,-/bulan;
 - c) sampah industri Rp. 50.000,-/bulan.
 3. pasar :
 - a) kios Rp. 25.000,-/bulan;
 - b) pelataran pasar Rp. 500,-/orang/hari.
 4. Rumah sakit Umum Rp. 150.000,-/ bulan.
- b. dihapus
- c. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 1. Pemakaman orang dewasa Rp. 25.000,-/mayat/1,5 mx 2m.
 2. Pemakaman mayat di bawah umur 17 tahun Rp. 20.000,-/mayat/1mx2m.
 3. Pemindahan makam Rp. 20.000,-/mayat.
 4. Pembangunan setiap tanda kubur dikenakan retribusi sesuai dengan ukuran sebagai berikut:
 - a) 1 m² s/d 4 m² Rp. 20.000,-
 - b) 4 m² s/d 6 m² Rp. 25.000,-
 - c) 6 m² s/d 9 m² Rp. 50.000,-dan
 - d) 9 m² s/d 12 m² Rp. 75.000,-
- d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 1. Roda 2 (dua) Rp. 1.000,-/parkir .
 2. Roda 4 (empat) Rp. 2.000,-/parkir .
 3. Roda 6 (enam) Rp. 4.000,-/parkir .
 4. Diatas Roda 6 (enam) Rp. 5.000,-/parkir .
- e. retribusi pelayanan pasar;
 1. Kelas I meliputi :
 - a) kios :
 - 1) Permanen Rp. 100.000,/bulan.
 - 2) semi Permanen Rp. 75.000/bulan.
 - 3) sewa pelataran Rp. 50.000/bulan.
 - b) los :
 - 1) permanen Rp. 2.500/hari.
 - 2) semi Permanen Rp. 2.000,/hari.
 - c) pelataran terbuka Rp. 1.500,-/hari.
 - d) MCK Rp. 500,-/hari.
 - e) penitipan barang Rp. 1.000,-/sekali titip.

2. Kelas II meliputi:

- a) Kios :
 - 1) Permanen Rp. 75.000,-/bulan.
 - 2) semi Permanen Rp. 60.000,-/bulan.
 - 3) sewa pelataran Rp. 30.000,-/bulan.
- b) los
 - 1) semi Permanen Rp. 1.500,-/hari.
 - 2) sewa pelataran Rp. 1.000,-/hari.
- c) pelataran terbuka Rp. 1.500,-/hari.
- d) MCK Rp. 500,-/hari.
- e) penitipan barang Rp. 1.000,-/sekali titip.

3. Kelas III meliputi:

- a) Los semi Permanen Rp. 2.500,-/hari.
- b) pelataran terbuka Rp. 1.500,-/hari.
- c) MCK Rp. 500,-/hari.
- d) Penitipan barang Rp. 1.000,-/sekali titip.

f. retribusi pengujian kendaraan bermotor;

1. Pengujian berkala pertama kali dan/atau pengujian berkala perubahan bentuk adalah :

- a) mobil bus, mobil barang, traktor head/kendaraan khusus sebesar Rp. 70.000,-
- b) mobil penumpang umum sebesar Rp. 60.000,-
- c) kereta gandeng dan / atau kereta tempelan sebesar Rp. 60.000,-

2. Pengujian berkala kedua atau berikutnya sebagai berikut:

- a) mobil bus, mobil barang, traktor head/kendaraan khusus Rp. 80.000,-
- b) mobil penumpang umum Rp. 65.000,-
- c) kereta gandeng dan / atau kereta tempelan Rp. 60.000,-
- d) penumpang uji Rp. 80.000,-
- e) plat uji Rp. 10.000,-

3. Pelayanan pengujian Rp. 20.000,-

g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi :

1. Besarannya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RPMT = TP \times TR$$

Keterangan :

- RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- TP : Tingkat Penggunaan Jasa
- TR : Tarif Retribusi

2. Tingkat Penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.

3. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.

4. Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud angka 2 meliputi :
 - a. honorarium petugas pengawas;
 - b. transportasi;
 - c. uang makan;
 - d. biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker /segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi;
 - e. alat tulis kantor;
 - f. biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.
5. Satuan biaya untuk masing – masing komponen sebagaimana dimaksud pada angka 4 dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan bupati.

g. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang :

1. Ukuran Panjang			
a. Sampai dengan 2 m			
1) Meter dengan pegangan	Rp.	2.500,-	/ buah
2) Meter Meja dari bahan logam	Rp.	3.000,-	/ buah
3) Meter Saku Baja	Rp.	2.500,-	/ buah
4) Salib Ukur	Rp.	7.000,-	/ buah
5) Gauge Block	Rp.	7.500,-	/ buah
6) Micrometer	Rp.	8.000,-	/ buah
7) Jangka Sorong	Rp.	8.000,-	/ buah
b. Lebih dari 2m sampai dengan 10m :			
1) Tongkat Duga	Rp.	10.000,-	/ buah
2) Meter Saku Baja	Rp.	3.000,-	/ buah
3) Pita Ukur, Depth Tape	Rp.	5.000,-	/ buah
4) Alat Ukur Tinggi orang	Rp.	5.000,-	/ buah
5) Komparator	Rp.	20.000,-	/ buah
c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :			
1) Pita Ukur	Rp.	7.500,-	/ buah
2) Komparator	Rp.	30.000,-	/ buah
2. Ukuran Panjang dengan alat hitung (COUNTER METER)	Rp.	15.000,-	/ buah
3. Alat Ukur Permukaan cairan (LEVEL GAUGE)			
a. Mekanik	Rp.	100.000,-	/ buah
b. Elektronik	Rp.	200.000,-	/ buah
4. Takaran (Basah/Kering)			
a. Sampai dengan 2 L	Rp.	2.500,-	/ buah
b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Rp.	3.000,-	/ buah
c. Lebih dari 25 L	Rp.	7.500,-	/ buah
5. Tangki Ukuran Tetap			

12

a. Bentuk silinder tegak			
1) Sampai dengan 2 L	Rp.	400.000,-	/ buah
2) Lebih dari 500 kL di hitung sebagai berikut :			
a) 500 kL pertama	Rp.	400.000,-	/ buah
b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000.kL setiap kL	Rp.	1.500,-	/ buah
c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000.kL setiap kL	Rp.	700,-	/ buah
d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000.kL setiap kL	Rp.	300,-	/ buah
e) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 20.000.kL setiap kL	Rp.	200,-	/ buah
f) Selebihnya 20.000 kL, setiap kL	Rp.	100,-	/ buah
b. Bentuk silinder datar			
1) Sampai dengan 500 kL	Rp.	450.000,-	/ buah
2) Lebih dari 500 kL di hitung sebagai berikut:			
a) 500 kL pertama	Rp.	450.000,-	/ buah
b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000.kL setiap kL	Rp.	500,-	/ buah
c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000.kL setiap kL	Rp.	250,-	/ buah
d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000.kL setiap kL	Rp.	150,-	/ buah
e) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 20.000.kL setiap kL	Rp.	100,-	/ buah
f) Selebihnya 20.000 kL, setiap kL	Rp.	750,-	/ buah
Bagian-bagian dari kL dihitung satu Kl			
c. Bentuk bola dan sferoidal :			
1) Sampai dengan 500 kL	Rp.	750.000,-	/ buah
2) Lebih dari 500 kL di hitung sebagai berikut:			
a) 500 kL pertama			
b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000.kL setiap kL	Rp.	750.000,-	/ buah
Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL			
	Rp.	500,-	/ buah
6. Tangki Ukur Gerak			
a. Tangki Ukur Mobil dan tangki Ukur Wagon :			
1) Kapasitas Sampai dengan 5 Kl	Rp.	100.000,-	/ buah
2) Lebih dari 5 kL di hitung sebagai berikut :			
a) 5 kL pertama	Rp.	100.000,-	/ buah
b) Selebihnya dari 5 kL setiap k	Rp.	12.000,-	/ buah

12

b. Tangki Ukur Tongkang dan tangki Ukur Pindah dan Tangki ukur apung dan kapal :

1) Kapasitas Sampai dengan 50 kL	Rp.	800.000,-	/ buah
2) Lebih dari 50 kL di hitung sebagai berikut:			
a) 50 kL pertama	Rp.	800.000,-	/ buah
b) Selebihnya dari 50 kL s/d 75 kL setiap kL	Rp.	5.000,-	/ buah
c) Selebihnya dari 75 kL s/d 100 kL setiap kL	Rp.	2.500,-	/ buah
d) Selebihnya dari 100 kL s/d 250 kL setiap kL	Rp.	1.500,-	/ buah
e) Selebihnya dari 250 kL s/d 500 kL setiap kL	Rp.	1.000,-	/ buah
f) Selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL, setiap kL	Rp.	750,-	/ buah
g) Selebihnya 1.000 kL, setiap kL	Rp.	500,-	/ buah
Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL			
7. Alat Ukur dari Gelas			
a. Labu Ukur, Buret dan Pipet	Rp.	20.000,-	/ buah
b. Gelas Ukur	Rp.	15.000,-	/ buah
8. Bejana Ukur			
a. sampai dengan 50 L	Rp.	30.000,-	/ buah
b. Lebih dari 50 L s/d 200 L	Rp.	35.000,-	/ buah
c. Lebih dari 200 L s/d 500 L	Rp.	45.000,-	/ buah
d. Lebih dari 500 L s/d 1.000 L	Rp.	70.000,-	/ buah
e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambahtiap 1.000 L	Rp.	20.000,-	/ buah
Bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L			
9. Meter Taksi	Rp.	15.000,-	/ buah
10. Thermometer	Rp.	15.000,-	/ buah
11. Densimeter	Rp.	15.000,-	/ buah
12. Viskometer	Rp.	15.000,-	/ buah
13. Alat Ukur Luas	Rp.	15.000,-	/ buah
14. Alat Ukur Sudut	Rp.	15.000,-	/ buah
15. Alat ukur cair minyak	Rp.	15.000,-	/ buah
16. Meter Bahan Minyak:			
a. Meter Induk			
1) sampai dengan 25 m ³ /h	Rp.	150.000,-	/ buah
2) Lebih dari 25 m ³ /h di hitung sebagai berikut:			
a) Sampai dengan 25 m ³ /h	Rp.	150.000,-	/ buah
b) Selebihnya dari 25 m ³ /h s/d 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Rp.	6.000,-	/ buah
c) Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Rp.	3.000,-	/ buah
d) Selebihnya dari 500 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Rp.	1.500,-	/ buah
Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h -			

b. Meter Kerja :			
Untuk setiap meja uji lebih dari 15 m ³ /h dihitung sebagai berikut:			
1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Rp.	70.000,-	/buah
2) Selebihnya dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Rp.	3.000,-	/buah
3) Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h	Rp.	2.000,-	/buah
4) Selebihnya dari 500 m ³ /h	Rp.	1.000,-	/buah
Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
c. Pompa Ukur			
17. Alat Ukur Gas			
a. Meter Induk			
1) S/d 100 m ³ /h	Rp.	75.000,-	/buah
2) Lebih dari 100 m ³ /h di hitung sebagai berikut:			
a) 100 m ³ /h pertama	Rp.	75.000,-	/buah
b) Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Rp.	500,-	/buah
c) Selebihnya dari 500 m ³ /h s/d 1.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Rp.	200,-	/buah
d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h s/d 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Rp.	100,-	/buah
e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h s/d setiap m ³ /h	Rp.	50,-	/buah
Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
b. Meter Kerja			
1) S/d 50 m ³ /h	Rp.	40.000,-	/buah
2) Lebih dari 50 m ³ /h di hitung sebagai berikut:			
a) 50 m ³ /h pertama			
b) Selebihnya dari 50 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Rp.	40.000,-	/buah
c) Selebihnya dari 500 m ³ /h s/d 1.000 m ³ /h setiap m ³ /h		50,-	/buah
d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h s/d 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Rp.	30,-	/buah
e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h s/d setiap m ³ /h	Rp.	20,-	/buah
Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
3) meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	Rp.	300.000,-	/buah
3) perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	Rp.	75.000,-	/buah
5) Pompa Ukur Bahan gas(GGB) elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur	Rp.	75.000,-	/buah
18. meter air			
a. meter induk			
1) sampai dengan 15 m ³ /h	Rp.	20.000,-	/buah
2) lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Rp.	30.000,-	/buah
3) lebih dari 100 m ³ /h	Rp.	40.000,-	/buah

R

b. meter kerja			
1) sampai dengan 3 m ³ /h	Rp.	2.000,-	/buah
2) lebih dari 3 m ³ /h s/d 10 m ³ /h	Rp.	4.000,-	/buah
3) lebih dari 10 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Rp.	6.000,-	/buah
4) lebih dari 100 m ³ /h	Rp.	8.000,-	/buah
19. meter cairan minum selain air			
a. meter induk			
1) sampai dengan 15 m ³ /h	Rp.	50.000,-	/buah
2) lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Rp.	60.000,-	/buah
3) lebih dari 100 m ³ /h	Rp.	65.000,-	/buah
b. meter kerja			
1) sampai dengan 12 m ³ /h	Rp.	7.000,-	/buah
2) lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Rp.	7.500,-	/buah
3) lebih dari 10 m ³ /h	Rp.	25.000,-	/buah
20. Alat Kompensasi Suhu (ATC)/Tekanan(ATG) /Kompensasi lainnya	Rp.	30.000,-	/buah
21. Meter Prover			
a. Sampai dengan 2.000 L	Rp.	250.000,-	/buah
b. Lebih dari 2.000 L s/d 10.000 L	Rp.	500.000,-	/buah
c. Lebih dari 10.000 L	Rp.	750.000,-	/buah
Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai alat ukur.			
22. Meter Arus Massa Meter kerja Untuk setiap meter uji :			
a. Sampai dengan 15kg/min	Rp	30.000	/buah
b. Lebih dari 15kg/min di hitung sebagai berikut:			
1) 15 kg/min pertama	Rp.	30.000,-	/buah
2) Selebihnya dari 15kg/min s/d 100 kg/min, setiap kg/min	Rp.	2.000,-	/buah
3) Selebihnya dari 100 kg/min s/d 500 kg/min, setiap kg/min	Rp.	1.000,-	/buah
4) Selebihnya dari 500 kg/min s/d 1000 kg/min, setiap kg/min	Rp.	500,-	/buah
5) Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min	Rp.	250,-	/buah
23. Alat Ukur Pengisi (FILLINGMACHINE)			
Untuk setiap media:			
a. Sampai dengan 4 alat pengisi	Rp.	75.000,-	/buah
b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi.	Rp.	15.000,-	/buah

J

24. Meter Listrik : Meter Kwh/meter energi listrik lainnya:

a. Meter Induk			
1) 3(tiga) Phasa	Rp.	92.500,-	/buah
2) 1(satu) Phasa	Rp.	28.500,-	/buah
b. Meter Kerja Kelas 2			
1) 3 (tiga) Phasa	Rp.	10.000,-	/buah
2) 1 (satu) Phasa	Rp.	4.000,-	/buah
c. Meter Kerja Kelas 1, kelas 0,5			
1) 3 (tiga) Phasa	Rp.	12.000,-	/buah
2) 1 (satu) Phasa	Rp.	4.000,-	/buah
25. Stop Watch	Rp.	10.000,-	/buah
26. Meter Parkir	Rp.	20.000,-	/buah
27. Anak Timbangan:			
a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3):			
1) Sampai dengan 1 kg	Rp.	1.000,-	/buah
2) mLebih dari 1kg sampai dengan 5 kg	Rp.	1.500,-	/buah
3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 Kg	Rp.	2.500,-	/buah
b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1):			
1) Sampai dengan 1 kg	Rp.	2.500,-	/buah
2) Lebih dari 1kg sampai dengan 5 kg	Rp.	5.000,-	/buah
3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 Kg	Rp.	12.500,-	/buah
c. Ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1):			
1) Sampai dengan 1 kg	Rp.	20.000,-	/buah
2) Lebih dari 1kg sampai dengan 5 kg	Rp.	35.000,-	/buah
3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 Kg	Rp.	50.000,-	/buah
28. Timbangan:			
a. Sampai dengan 3.000 kg:			
1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
a) Sampai dengan 25 kg	Rp.	6.000,-	/buah
b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	9.000,-	/buah
c) Lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg	Rp.	10.000,-	/buah
d) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Rp.	13.000,-	/buah
e) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	Rp.	35.000,-	/buah
f) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Rp.	50.000,-	/buah
2) Ketelitian Halus (kelas III):			
a) Sampai dengan 1 kg	Rp.	25.000,-	/buah
b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Rp.	50.000,-	/buah
c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Rp.	75.000,-	/buah
d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Rp.	100.000,-	/buah
e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Rp.	150.000,-	/buah
3) Ketelitian Khusus (Kelas I):	Rp.	300.000,-	/buah

b. Lebih dari 3.000 kg:			
1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Rp.	5.000,-	
2) Ketelitian khusus dan halus , setiap ton	Rp.	10.000,-	
c. Timbangan ban berjalan:			
1) Sampai dengan 100 ton/h	Rp.	300.000,-	
2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 kg	Rp.	500.000,-	
3) Lebih dari 500 ton/h	Rp.	750.000,-	
Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 (dua) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang setiap skala timbang , biaya, pengujian, peneraan, atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 29 huruf a, huruf b dan huruf c.			
29. Dead weight Testing Machine			
a. Sampai dengan 100 kg/m ²	Rp.	10.000,-	
b. Lebih dari 100 kg/ m ² sampai dengan 1.000 kg/ m ²	Rp.	20.000,-	
c. Lebih dari 1.000 kg/ m ²	Rp.	30.000,-	
30. Alat ukur tekanan darah			10.000,-
31 Manometer Minyak			
a. Sampai dengan 100 kg/m ²	Rp.	20.000,-	
b. Lebih dari 100 kg/ m ² sampai dengan 1.000 kg/ m ²	Rp.	25.000,-	
c. Lebih dari 1.000 kg/ m ²	Rp.	35.000,-	
32. Pressure Calibrator		Rp.	30.000,-
33. Pressure Recorder			
a. Sampai dengan 100 kg/m ²	Rp.	20.000,-	
b. Lebih dari 100 kg/ m ² sampai dengan 1.000 kg/ m ²	Rp.	25.000,-	
c. Lebih dari 1.000 kg/ m ²	Rp.	40.000,-	
34. Pencap Kartu (<i>Printer recorder</i>) otomatis Rp.		Rp.	20.000,-
35. Meter Kadar air dihitung berdasarkan komoditi :			
a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak , setiap komoditi	Rp.	15.000,-	
b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas, dan tekstil setiap komoditi	Rp.	20.000,-	
c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Rp.	25.000,-	
36. Selain UTTP sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 35, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dari jam dihitung 1 jam.			

12

i. retribusi pelayanan kesehatan :

1. pelayanan dasar

No	Jenis Pelayanan	Obat Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Rp	
1.	Rawat Jalan	22,500	6,000	28,500	
2.	Kunjungan Rumah	22,500	6,000	28,500	
3.	Rawat Inap di Puskesmas	48,500	20,000	68,500	
4.	Puskesmas Keliling	22,500	6,000	28,500	
2.	Laboratorium				
	2.1 laboratorium sederhana				
	2.1.1 Darah Rutin / Lengkap				
No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Lab (Rp)	Bahan & Alat (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Rp
	Darah Rutin / Lengkap				
	- HB	2,000	5,000	3,000	10,000
	- Eritrosit	2,000	5,000	3,000	10,000
	- Leukosit	2,000	5,000	3,000	10,000
	- Trombosit	2,000	5,000	3,000	10,000
	- Retikulosit	2,000	5,000	3,000	10,000
	- Pembekuan	2,000	5,000	3,000	10,000
	- Perdarahan	2,000	5,000	3,000	10,000
	- Hematokrit	2,000	5,000	3,000	10,000
	- Haemoglobin	2,000	5,000	3,000	10,000
	- Malaria / DDR	3,000	9,000	3,000	15,000
	- Differensia	3,000	9,000	3,000	15,000

2.1.2 Urine Rutin / Lengkap

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Lab (Rp)	Bahan & Alat (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Rp
	Urine Rutin / Lengkap				
	- Lecocyt	1,500	3,000	3,000	7,500
	- Nitrit	1,500	3,000	3,000	7,500
	- PH	1,500	3,000	3,000	7,500
	- Protein / Albumin	1,500	3,000	3,000	7,500
	- Glucose / Reduksi	1,500	3,000	3,000	7,500
	- Keton	1,500	3,000	3,000	7,500
	- Urobilin	1,500	3,000	3,000	7,500
	- Bilirubin	1,500	3,000	3,000	7,500
	- Eritrocyt	1,500	3,000	3,000	7,500
	- Sedimen	1,500	3,000	3,000	7,500

2.1.3 Tes Kehamilan

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Lab (Rp)	Bahan & Alat (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Rp
1.	Tes Kehamilan	3,000	7,500	4,500	15,000

2.1.4 Pemeriksaan Feces

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Lab (Rp)	Bahan & Alat (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Rp
1.	Faeces / Tinja Lengkap				
	a. Makro :	3,000	7,000	5,000	12,000
	(Bentuk, warna, lendir / darah)				

92

2. b. Mikro :

	- Eritrosit	3,000	7,000	5,000	15,000
	- Leukosit	3,000	7,000	5,000	15,000
	- Cysta / Amuba	3,000	7,000	5,000	15,000
	- Telur cacing / TC	3,000	7,000	5,000	15,000

2.1.5 Pemeriksaan Mikrobiologi

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Lab (Rp)	Bahan & Alat (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Rp
1	Pemeriksaan Mikrobiologi				
	a. Mikroskopis BTA - TBC	3,000	7,000	5,000	15,000
	b. Mikroskopis BTA - Kusta	3,000	7,000	5,000	15,000
	c. Trichomonas	3,000	7,000	5,000	15,000
	d. Jamur	3,000	7,000	5,000	15,000
	e. Gonorrhoe	3,000	7,000	5,000	15,000
	d. Mikro Filaria	3,000	7,000	5,000	15,000

2.2 Laboratorium Sedang

2.2.1 Pemeriksaan Kimia Darah

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Lab (Rp)	Bahan & Alat (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Rp
1.	Haematologi				
	- Haemoglobin	3,000	7,000	5,000	15,000
	- Eritrosit	3,000	7,000	5,000	15,000
	- Leukosit	3,000	7,000	5,000	15,000
	- Hitung Jenis				

Handwritten signature or mark

		* Basophil	3,000	7,000	5,000	15,000
		* Eosinophil	3,000	7,000	5,000	15,000
		* Band	3,000	7,000	5,000	15,000
		* Monosit	3,000	7,000	5,000	15,000
		* Limposit	3,000	7,000	5,000	15,000
		* Segmen	3,000	7,000	5,000	15,000
		- PVC/Haemtokrit	3,000	7,000	5,000	15,000
		- Retikulosit	3,000	7,000	5,000	15,000
		- Golongan darah	5,000	5,000	5,000	15,000
	2.	Faal Hati				
		- Bilirubin Direct	10,000	15,000	5,000	30,000
		- Bilirubin Total & Direct	10,000	15,000	5,000	30,000
		- SGOT	10,000	15,000	5,000	30,000
		- SGTP	10,000	15,000	5,000	30,000
		- Alkali Phosphatase	10,000	15,000	5,000	30,000
		- Gama GT	10,000	15,000	5,000	30,000
		- Protein Total	10,000	15,000	5,000	30,000
		- Albumin	10,000	15,000	5,000	30,000
		- Globulin	10,000	15,000	5,000	30,000
	3.	Faal Lemak				
		- Kolesterol	10,000	15,000	5,000	30,000
		- Trigliserida	10,000	15,000	5,000	30,000
		- H.D.L	10,000	15,000	5,000	30,000
		- L.D.L	10,000	15,000	5,000	30,000

12

4.	Faal Ginjal				
	- BUN	10,000	15,000	5,000	30,000
	- Ureum	10,000	15,000	5,000	30,000
	- Kreatinin	10,000	15,000	5,000	30,000
	- Urin Acid	10,000	15,000	5,000	30,000
5.	Glukosa Darah				
	- Glukosa Puasa	10,000	15,000	5,000	30,000
	- Glukosa 2 jam PP	10,000	15,000	5,000	30,000
2.3 laboratorium canggih					
No	Jenis Pemeriksaan	Bahan & Alat (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Rp	
1.	HBsAg	25,000	15,000	40,000	
2.	Elisa Reader (HIV AIDS)	25,000	15,000	40,000	
3.1 Tindakan Medik Gigi					
No	Jenis Pemeriksaan	Bahan & Alat (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah	
1.	Pemeriksaan karang gigi	11,000	10,000	21,000	
2.	Pencabutan gigi susu	11,000	10,000	21,000	
3.	Pencabutan gigi tetap	11,000	10,000	21,000	
4.	Pencabutan gigi tertanam	52,000	22,500	74,500	
5.	Tumpatan gigi sementara	11,000	10,000	21,000	
6.	Incisi abses gigi	11,000	10,000	21,000	
7.	Tumpatan dengan amalgam	11,000	10,000	21,000	
8.	Tumpatan dengan achetit	11,000	10,000	21,000	

3.2 Kebidanan (Penolong Bidan / Dokter Puskesmas)

No	Jenis Persalinan	Obat, Bahan & Alat (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	Persalinan normal	280,000	450,000	730,000
2.	Patologis			
	- Gameli	130,000	250,000	380,000
	- Sunsang	130,000	250,000	380,000
3.	Vacum Extraksi	130,000	250,000	
4.	Kuretase	130,000	250,000	380,000

3.3 Tindakan Medik / Perawatan Umum

No	Jenis Tindakan	Obat, Bahan & Alat (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Rp
1.	Perawatan luka ringan	7,500	6,000	13,500
2.	Perawatan luka sedang	7,500	11,000	18,500
3.	Perawatan luka berat	7,500	11,000	18,500
4.	Luka kurang dari 5 jahitan	7,500	11,000	18,500
5.	Luka lebih dari 5 jahitan	7,500	21,000	28,500
6.	Incisi abses, dll	20,000	28,500	48,500
7.	Incisi herdoulum	20,000	28,500	48,500
8.	Spoeling, Suction, Irigasi Mata, Corpus Alineum	3,500	15,000	18,500
9.	Tindik daun telinga	3,500	10,000	13,500
10.	Kateterisasi	28,500	20,000	48,500
11.	Lavamen	8,500	20,000	28,500
12.	emasangan infus	5,000	3,500	8,500
13.	Pemasangan Maagslang	8,500	10,000	18,500
14.	Sirkumsisi	48,500	150,000	198,500
15.	Pemasangan Spalak/Bidai	9,000	15,000	24,000

3.4 Tindakan Medik Pelayanan KB

No	Jenis Tindakan	Obat, Bahan & Alat (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Rp
1.	Pemasangan Implant	23,500	50,000	73,500
2.	Pencabutan Implant	13,500	50,000	63,500
3.	Pemasangan IUD	23,500	50,000	73,500
4.	Aff IUD	13,500	50,000	63,500
5.	Suntik KB	8,500	10,000	18,500

3.5 Tindakan Pemeriksaan Penunjang Lainnya

No	Jenis Tindakan	Obat, Bahan & Alat (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Rp
1.	EKG	23,500	50,000	73,500
2.	USG	23,500	50,000	73,500

3.6 Tindakan Fisioterapi

No	Jenis Tindakan	Obat, Bahan & Alat (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Rp
1.	Exercise	3,500	20,000	23,500
2.	Massage	3,500	20,000	23,500
3.	Penguaapan/Nebulizer	13,500	10,000	23,500
4.	Penyinaran Infra Red	3,500	20,000	23,500

3.7 Tindakan Lain

No	Jenis Tindakan	Obat, Bahan & Alat (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Rp
1.	Visum Luka	3,500	20,000	23,500
2.	Perawatan Jenasah	15,000	20,000	35,000
3.	Pengawetan Jenasah	15,000	20,000	35,000

j. Retribusi penjualan hasil produksi daerah

1). Benih Ikan		
a). Karper ukuran 3-5 cm	Rp	500,-/ekor
b). Karper ukuran 5-8 cm	Rp	800,-/ekor
c). Karper ukuran 8-12 cm	Rp	2.000,-/ekor
d). Nila ukuran 3-5 cm	Rp	500,- /ekor
e) Nila ukuran 5-8 cm	Rp	750,- /ekor
f) Nila ukuran 8-12 cm	Rp	1.500,- /ekor
g) Nener	Rp	200,- /ekor
h) Induk Karper	Rp	125.000,- /ekor
i) Induk Nila	Rp	100.000,- /ekor
j) Karper ukuran 1-3 cm	Rp	300,-/ekor
k) Nila ukuran 1-3 cm	Rp	300,- /ekor
l) Lele ukuran 1-3 cm	Rp	300,- /ekor
m) Lele ukuran 3-5 cm	Rp	600,- /ekor
o) Lele ukuran 5-8 cm	Rp	1.000,- /ekor
p) Lele ukuran 8-12 cm	Rp	2.000,- /ekor
q) Induk Lele	Rp	150.000,- /ekor
(2) Hasil perikanan lainnya (garam kasar)	Rp	500/kg,- /ekor

J. Retribusi pelayanan pendidikan dan pelatihan

1. Biaya pelaksanaan BLK

No	Program pelatihan	Jumlah Jam	Biaya Langsung		Biaya Tidak Langsung		Total/Jam
			Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah/Hari	
			1	Pengurus Rumah Tangga	160 Jam		
			Biaya Administrasi	25.00.00	Biaya air	16.000.00	
			Biaya bahan latihan :		Biaya Telp./internet	16.000.00	
			a.Blocknote	7.785.00	Biaya penyusutan mesin dan peralatan	40.000.00	
			b.Balpoint	4.325.00	Biaya perawatan mesin	24.000.00	
			c.Kertas Buffalo	1,038.00	Biaya perawatan gedung	40.000.00	
			d.Spidol	10.380.00	Biaya beban listrik	40.000.00	

R

			Biaya pengandaan diktat atau buku pegangan (hand out materials)	25.000.00	Biaya pelayanan kebersihan	16.000.00	
			Honorarium instruktur	800.000.00	Biaya kesehatan	40.000.00	
			Biaya makan dan minum	1.508.800.00			
			Biaya pengganti suku cadang	200.000.00			
2	Penjaga Usia Lanjut	160 Jam		2.582.328.00		232.000.00	17.589.00
			Biaya Administrasi	25.00.00	Biaya air	16.000.00	
			Biaya bahan latihan :		Biaya Telp./internet	16.000.00	
			a.Blocknote	7.785.00	Biaya penyusutan mesin dan peralatan	40.000.00	
			b.Balpoint	4.325.00	Biaya perawatan mesin	24.000.00	
			c.Kertas Buffalo	1,038.00	Biaya perawatan gedung	40.000.00	
			d.Spidol	10.380.00	Biaya beban listrik	40.000.00	
			Biaya pengandaan diktat atau buku pegangan (hand out materials)	25.000.00	Biaya pelayanan kebersihan	16.000.00	
			Honorarium instruktur	800.000.00	Biaya kesehatan	40.000.00	
			Biaya makan dan minum	1.508.800			
			Biaya pengganti suku cadang	200.000.00			

12

3	Pengasuh bayi/balita	160 Jam		2.582.328.00		232.000.00	17.589.55
			Biaya Administrasi	25.00.00	Biaya air	16.000.00	
			Biaya bahan latihan :		Biaya Telp./internet	16.000.00	
			a.Blocknote	7.785.00	Biaya penyusutan mesin dan peralatan	40.000.00	
			b.Balpoint	4.325.00	Biaya perawatan mesin	24.000.00	
			c.Kertas Buffalo	1,038.00	Biaya perawatan gedung	40.000.00	
			d.Spidol	10.380.00	Biaya beban listrik	40.000.00	
			Biaya pengandaan diktat atau buku pegangan (hand out materials)	25.000.00	Biaya pelayanan kebersihan	16.000.00	
			Honorarium instruktur	800.000.00	Biaya kesehatan	40.000.00	
			Biaya makan dan minum	1.508.800.00			
			Biaya pengganti suku cadang	200.000.00			
4	Pengasuh Anak	160 Jam		2.582.328.00		232.000.00	17.589.55
			Biaya Administrasi	25.00.00	Biaya air	16.000.00	
			Biaya bahan latihan :		Biaya Telp./internet	16.000.00	
			a.Blocknote	7.785.00	Biaya penyusutan mesin dan peralatan	40.000.00	
			b.Balpoint	4.325.00	Biaya perawatan mesin	24.000.00	
			c.Kertas Buffalo	1,038.00	Biaya perawatan gedung	40.000.00	
			d.Spidol	10.380.00	Biaya beban listrik	40.000.00	

P

			Biaya pengandaan diktat atau buku pegangan (hand out materials)	25.000.00	Biaya pelayanan kebersihan	16.000.00	
			Honorarium instruktur	800.000.00	Biaya kesehatan	40.000.00	
			Biaya makan dan minum	1.508.800.00			
			Biaya pengganti suku cadang	200.000.00			
5	Juru Masak	160 Jam		2.582.328.00		232.000.00	17.589.55
			Biaya Administrasi	25.00.00	Biaya air	16.000.00	
			Biaya bahan latihan :		Biaya Telp./internet	16.000.00	
			a.Blocknote	7.785.00	Biaya penyusutan mesin dan peralatan	40.000.00	
			b.Balpoint	4.325.00	Biaya perawatan mesin	24.000.00	
			c.Kertas Buffalo	1,038.00	Biaya perawatan gedung	40.000.00	
			d.Spidol	10.380.00	Biaya beban listrik	40.000.00	
			Biaya pengandaan diktat atau buku pegangan (hand out materials)	25.000.00	Biaya pelayanan kebersihan	16.000.00	
			Honorarium instruktur	800.000.00	Biaya kesehatan	40.000.00	
			Biaya makan dan minum	1.508.800.00			
			Biaya pengganti suku cadang	200.000.00			

ke

2. tarif retribusi

No	Uraian	Tarif Retribusi
1	Sewa Ruang Kelas	Rp. 500.000/hari
2	Sewa Asrama/penginapan	Rp. 75.000/hari/kamar
3	Sewa Ruang Praktek/Lab	Rp. 750.000/hari

5. Ketentuan Pasal 34 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Utara masing-masing :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Nomor 53 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2001 Nomor 53 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 53);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 11);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 18);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Nomor 19 Tahun 2007, tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 7 April 2021

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,



JUANDI DAVID

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 7 April 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,



FRANSISKUS BAIT FAY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2021 NOMOR
REGISTRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 PERATURAN DAERAH
TAHUN 2021.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, tiap - tiap Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan urusan pemerintahannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dapat disesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis Retribusi daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di lain pihak, dengan pemberian kewenangan dalam pungutan retribusi daerah maka diharapkan dapat meningkatkan efektifitas penerimaan daerah.

Sumber yang merupakan penerimaan daerah adalah

PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.